



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Lintas Tebo – Bungo Km. 12 Muara Tebo Kode Pos 37271
Komp. Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telp. (0744) 21282 Fax. (0744) 21678 Email : Dikbudporatebo@gmail.com
MUARA TEBO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEBO
NOMOR : 420.2/ 343 /DIKBUDPORA/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SD-SMP Satu Atap Sentano

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEBO

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memenuhi kekurangan sarana dan prasarana SMP yang diprioritaskan pada daerah dengan APK (Angka Partisipasi Kasar) dibawah rata – rata Nasional ;
- b. bahwa untuk memperluas layanan pendidikan dasar dengan meningkatkan daya tampung SMP pada daerah belum terdapat sekolah setingkat SMP, dengan potensi siswa sedikit sehingga anak-anak memiliki kesempatan memperoleh akses pendidikan ;
- c. Bahwa dengan mendekatkan SMP dengan SD pendukungnya, sehingga anak yang tamat SD dapat melanjutkan pendidikannya yang pada gilirannya meningkatkan angka partisipasi anak usia 13-15 tahun bersekolah ;
- d. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan Izin Operasional SD-SMP Satu Atap Sentano dengan keputusan Bupati Tebo ;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 81, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2969);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
5. diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1980 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8463);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 1;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Kepada sekolah dibawah ini :
Nama sekolah : SD-SMP Negeri Satu Atap Sentano
Nomor Pokok Sekolah Nasional : -
Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 201100810246
Alamat Sekolah : Km. 30 Kanan Sentano
Kecamatan : VII Koto Ilir
Kabupaten : Tebo
Provinsi : Jambi

Terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini kepada yang bersangkutan diberi hak untuk menyelenggarakan kegiatan proses Belajar Mengajar sebagaimana mestinya.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2016.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal 30 Juni 2016 M
Ramadhan 1437 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEBO,



ZULKIPLI S.Pd., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19661104 199102 1 001

Tembusan Yth:

1. Yth. Bpk Bupati Tebo (sebagai laporan)
2. Yth. Bpk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
3. Arsip.